

F. H. R. J.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : SKEP/243/X/2000

TENTANG

**IZIN PENGOPERASIAN LAPANGAN TERBANG KHUSUS
KIJANG MILIK PT. IVOMAS TUNGGAL**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau, Lapangan Terbang Khusus Kijang di Propinsi Riau telah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas pesawat udara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Kijang di Propinsi Riau, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor : 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kibandarudaraan (Lembaran Negara Nomor : 108 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3662);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 175 Tahun 1999;

F III / 4 / 17 (sisa)



4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 91/OT.002/PHB-80 dan KM 164/ OT.002/PHB-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 36 Tahun 1993 tentang Kriteria Klasifikasi Bandar Udara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan dan Penataan Kelas Bandar Udara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 13 Tahun 1996;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN LAPANGAN TERBANG KHUSUS KIJANG MILIK PT.IVOMAS TUNGGAL.**

PERTAMA : Lapangan Terbang Khusus Kijang yang berlokasi di Propinsi Riau dengan koordinat 01°53'33" Lintang Utara 101°18'9" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Status operasional : Unattended Aerodrome

3. Jenis penerbangan : VFR operation pada siang hari.
4. Jenis pesawat udara : Fletcher FU 24-950 dan sejenisnya.
5. Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Kijang di Propinsi Riau sebagai tempat pendaratan dan lepas landas pesawat udara, menjadi tanggung jawab PT.Ivomas Tunggal sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah.
6. Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Kijang dipergunakan untuk kepentingan PT.Ivomas Tunggal dan dapat dipergunakan untuk penerbangan komersial setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. PT.Ivomas Tunggal wajib memberikan laporan angkutan udara dan kondisi lapangan terbang secara rutin tiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. PT.Ivomas Tunggal wajib menjamin terpenuhinya fasilitas dan sumber daya manusia dalam menunjang pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Kijang.

KEDUA

1. Tanggung jawab pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan lapangan terbang termasuk asset, personil dan peralatan yang diperlukan dilakukan oleh PT.Ivomas Tunggal di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pengawasan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau.
2. PT.Ivomas Tunggal wajib membantu kelancaran pemeriksaan Lapangan Terbang Khusus Kijang yang akan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan/atau Pejabat Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau.

KETIGA


Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan Lapangan Terbang Khusus Kijang, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, selama lapangan terbang serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan teknis operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.
2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA izin pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Kijang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 09 OKTOBER 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. MENTERI PERHUBUNGAN;
2. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN;
3. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN;
4. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA;
5. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
6. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPHUB PROPINSI RIAU;
7. PT.IVOMAS TUNGGAL.